



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166  
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 121 /B.I/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SOSIALISASI DAN  
PENDATAAN, PELAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK SERTA CATATAN SIPIL  
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . a. bahwa informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan ;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien di pandang perlu membentuk Tim Pembinaan, Sosialisasi dan Pendataan, Pelaporan, Perkembangan Penduduk serta Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Kependudukan;  
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;  
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;  
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan .

PERTAMA

: Membentuk Tim Koordinasi Sosialisasi dan Pendataan, Pelaporan Perkembangan Penduduk dan Catatan Sipil Se Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melakukan, sosialisasi Kepmendagri 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan serta melakukan Pendataan Pelaporan Data Perkembangan Penduduk dan Catatan Sipil pada Badan / Dinas / Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
  - b. Melakukan kegiatan pengumpulan data penduduk dan catatan sipil yang diperoleh dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung ;
  - c. Melakukan kegiatan pengumpulan data penduduk hasil enumerasi (pencocokan dan penelitian) pada 6 (enam) Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Lampung yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2005 ;
  - d. Melakukan pengolahan data Penduduk yang telah dihimpun dari Kabupaten / Kota se Provinsi Lampung;
  - e. Membuat laporan hasil pengolahan dan analisa data yang terkumpul dari Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan selaku Penanggungjawab Kegiatan Unit Biro Bina Tata Pemerintahan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Sosialisasi Serta Pendataan Pelaporan Data Perkembangan Penduduk dan Catatan Sipil Se Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 4 - 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Lampung (sebagai laporan) ;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung, di Bandar Lampung ;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprop Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/121 /B.I/HK/2005  
TANGGAL : 7 - 4 - 2005

DAFTAR PERSONALIA TIM PEMBINAAN SOSIALISASI DAN  
PENDATAAN PELAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK SERTA CATATAN SIPIL  
KABUPATEN / KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

NO.	NAMA/JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1.	Karo Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Penanggung jawab	Rp 125.000,-	Diberikan honorarium mulai bulan Januari s.d. Desember 2005 yang dibebankan pada APDB Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Setdaprop Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001
2.	Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Pengendali	Rp 125.000,-	
3.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Ketua	Rp 125.000,-	
4.	Kasubbag Catatan Sipil Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp 100.000,-	
5.	Samsudin Bakri, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
6.	Tobri, S. Sos ( Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
7.	Suryati Syuhairi (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
8.	Hj. Putri Yasmin, S. Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
9.	Achmad Safuan, BA (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
10.	Rohayati (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	
11.	Khoiri (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan)	Anggota	Rp 75.000,-	

a.n. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

dt o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 460012966